



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambon Bungai No 70 Telp. (0513) 21176 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 424/183 /III/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019

“IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KB
“ ANAK PANAH”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi:

424.1/04/KB AP/II/2019.

2. Jenis Layanan

PAUD Kelompok Bermain (KB)

3. Nama Satuan Pendidikan

KB “ANAK PANAH”

4. Kepemilikan

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB
“ANAK PANAH”No. Akta Notaris 06
Tanggal 14 Desember 2010.

5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga

PRISTIWI

6. Alamat Satuan Pendidikan

Jl Bakti Abri Tarantang Kel Murung Keramat
Kecamatan Selat.

7. Tahun Berdiri

17 April 2015.

8. Telp./Fax

0852-5048-7722.

9. Masa Berlaku

Sampai dengan 11 Maret 2024.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 11 Maret 2019

KEPALA DINAS,

Drs. H. YAM ANWAR, M.Pd
(Penjabat Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Selat di Kuala Kapuas.
5. Kelurahan Murung Keramat di Murung Keramat.